

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis mengenai koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial terhadap laba kena pajak pada perusahaan jasa PT “XYZ” maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Koreksi fiskal yang harus dilakukan perusahaan atas pendapatan dan biaya pada laporan keuangan komersial khususnya pada laporan laba Rugi Pada tahun buku 2013. Terdapat dua unsur penting dalam melakukan rekonsiliasi fiskal yaitu koreksi positif dan koreksi negatif.
2. Dalam kasus laporan keuangan PT “XYZ”. Rekening-rekening yang mengalami koreksi positif yaitu biaya gaji dan tunjangan, biaya telepon dan fax, biaya listrik dan air, biaya perjalanan dinas, biaya promosi *sales*, biaya premi asuransi, biaya perbaikan bangunan dan alat kantor, biaya zakat / sumbangan perusahaan, biaya pajak dan biaya lain-lain
3. Koreksi negatif terjadi karena adanya pendapatan yang tidak boleh ditambahkan dengan penghasilan lainnya, dan adanya biaya/pengeluaran yang menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi. Rekening-rekening yang mengalami koreksi negatif bagi PT “XYZ” yaitu biaya Penyusutan dan pendapatan lain-lain / diluar usaha.

4. Perhitungan jumlah laba kena pajak pada perusahaan tahun 2013 yang telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) No.36 tahun 2008 berdasarkan koreksi positif dan koreksi negatif adalah sebesar Rp 102.728.913.

## **B. Saran**

1. Bagi peneliti selanjutnya:
  - a. Diharapkan dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya terkait penelitian, yaitu dengan mengembangkan penelitian koreksi fiskal menentukan laba kena pajak sampai perhitungan PPh badan
2. Bagi perusahaan:
  - a. Perusahaan dapat menjadikan penulisan ini sebagai bahan pertimbangan untuk koreksi fiskal yang akan dilakukan pada tahun-tahun berikutnya.
  - b. Perusahaan sebaiknya dapat mengidentifikasi biaya-biaya yang dibebankan secara komersial, serta dapat meminimalisir koreksi fiskal agar yang di koreksi fiskal jumlahnya tidak terlalu besar. Namun, tetap sesuai dengan peraturan UU. No. 36 Tahun 2008